



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG
PENETAPAN DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 29 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Barru tentang Penetapan Desa;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2015 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARRU
dan
BUPATI BARRU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN DESA.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Barru.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Kabupaten Barru yang dipimpin oleh Camat.
7. Camat adalah perangkat daerah yang mengepalai wilayah kerja kecamatan.
8. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Barru.

9. Perangkat Desa adalah Unsur Staf yang membantu Kepala Desa dalam Penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas kepala desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.

BAB II
NAMA DAN NOMOR KODE DESA

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, ditetapkan 40 (empat puluh) Desa dalam Wilayah Daerah Kabupaten Barru.

- (2) Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

NO	KECAMATAN	DESA			DUSUN	
		KODE	NO. URUT	NAMA	NO. URUT	NAMA
1	TANETE RIAJA	73.11.01 .2002	1	HARAPAN	1	TOMPO LEMO-LEMO
					2	MENRONG
					3	LEMO
					4	LAJOANGIN 1
					5	WARUWUE
					6	LAJOANGIN 2
		73.11.01 .2003	2	LOMPO TENGAH	1	ELE
					2	BOTTO LAMPE
					3	BOTTO-BOTTO
					4	LISU
					5	ALAKKANGNGE

		73.11.01 .2004	3	KADING	1	BUNNE
					2	PASAR BARU
					3	RUMPIAE
					4	UMPUNGNGE
					5	TOKKENE
		73.11.01 .2005	4	LIBURENG	1	ULO
					2	PANINCONG
					3	WATU
					4	CEMPAE
					5	PACCIRO
		73.11.01 .2006	5	MATTIROWALIE	1	PARENRING
					2	CINEKKO
					3	BUA
					4	LIMPO
					5	TILLE
					6	LAPPADARE
		73.11.01 .2007	6	LEMPANG	1	SIKAPA
					2	PESSE
					3	PARIA
					4	GARONGKONG
2	TANETE RILAU	73.11.02 .2003	1	PANCANA	1	CENRAPOLE
					2	KAWORO
					3	PANCANA
		73.11.02 .2004	2	LALABATA	1	LALABATA
					2	MATAJANG
					3	BACU-BACU
		73.11.02 .2005	3	CORAWALI	1	ALAPPANG
					2	ANCE
					3	ALUPPANGNGE
		73.11.02 .2006	4	PAO-PAO	1	LOMPENGENG
					2	PUCU'E
					3	BONTO PENNO
					4	MARALLENG
		73.11.02 .2007	5	TELLUMPANUA	1	AROPPOE

					2	MADDO
					3	POLEJIWA
		73.11.02 .2008	6	LIPUKASI	1	PEKKA PAO
					2	MARETO
					3	SALOMONI
					4	PASEDDE
					5	LIPUKASI
					6	GUSUNGE
		73.11.02 .2009	7	GARESSI	1	GARESSI
					2	BUTTUE
					3	LAJARI
		73.11.02 .2010	8	LASITAE	1	BUTUNG
					2	PUTIANGING
					3	BUJUNG LOMPO
					4	BALLEANGING
3	BARRU	73.11.03 .2006	1	PALAKKA	1	CENNE
					2	CAMMING
					3	KAERANGE
					4	PALAKKA
					5	PANGE
		73.11.03 .2007	2	TOMPO	1	BARANG
					2	TOMPO
					3	BATU LAPPA
					4	PELLENG MALLIMPOE
		73.11.03 .2008	3	ANABANUA	1	BANGA-BANGAE
					2	DACCIPONG
					3	GELLENGNGE
					4	ALLEJJANG
		73.11.03 .2009	4	GALUNG	1	GALUNG
					2	KALOMPI
		73.11.03 .2010	5	SIAWUNG	1	CEMPA
					2	SIAWUNG
					3	BIRUE
					4	PANRENGE

4	SOPPENG RIAJA	73.11.04 .2003	1	LAWALLU	1	LAWALLU
					2	TANRA BALANA
					3	ORING
		73.11.04 .2004	2	PACCEKKE	1	PACCEKKE
					2	KADING
		73.11.04 .2005	3	AJAKKANG	1	AJAKKANG
					2	LATAPPARENG
					3	KAMPUNG BARU
					4	MINANGATOA
		73.11.04 .2006	4	SIDDO	1	SIDDO
					2	CEPPAGA
					3	PALLAMBARAE
					4	CONGKO
		73.11.04 .2007	5	BATUPUTE	1	BATUPUTE
					2	AWERANGE
					3	UJUNGE
					4	BATUREBBANGE
5	MALLUSETASI	73.11.05 .2004	1	CILELLANG	1	CILELLANG SELATAN
					2	CILELLANG UTARA
					3	DUSUNG
					4	UJUNG
		73.11.05 .2005	2	MANUBA	1	BARANTANG
					2	ALAKKANG
					3	PALLAE
					4	MANUBA
		73.11.05 .2006	3	NEPO	1	WATANG NEPO
					2	LANRAE
					3	MAREPPANG
					4	TOPPORENG
					5	CIMPU
					6	MARIO-RIO
					7	PAKKA
					8	BOJOALE
		73.11.05	4	KUPA	1	KUPA

		.2007				
					2	BUAKA
					3	LABUANGE
		73.11.05 .2008	5	BOJO	1	BOJO SATU
					2	LOJIE
					3	LABATTOA
6	PUJANANTING	73.11.0 6.2001	1	PUJANANTING	1	PUNRANGA
					2	JEMPULU
					3	BONTO PAYUNG
					4	BARANG
					5	ALEKALE
					6	DENGENG- DENGENG
					7	MATTIRODECENG
					8	LANDANGNGE
		73.11.0 6.2002	2	GATTARENG	1	BENRONG
					2	MANYENGO
					3	PATALASSANG
					4	PISING
					5	LEMPANG
					6	BUGAEJAE
		73.11.0 6.2003	3	PATTAPPA	1	PALLUDDA
					2	WANAWARU
					3	SALOPURU
					4	DATA
					5	PADANGREWATAE
					6	KAMPUNG BARU
					7	DATA'E
					8	ABBOLANGNGE
		73.11.0 6.2004	4	JANGAN- JANGAN	1	MARE-MARE
					2	BETTE
					3	PANGI
					4	BERURU
					5	TANGNGASSOE

					6	ERE
					7	TINCO
					8	BONTOREA
		73.11.0 6.2005	5	BULO-BULO	1	LAPPA TEMMU
					2	LABAKA
					3	MAROANGING
					4	PASENGERENG
					5	PANGGALUNGAN
					6	PALAMPANG
					7	RUMPIAE
		73.11.0 6.2006	6	BACU-BACU	1	AMMERUNG
					2	AMPIRI
					3	BATU LAPPA
7	BALUSU	73.11.0 7.2002	1	BALUSU	1	BALUSU
					2	LAPASU
					3	PADDUMPU
					4	BULU DUA
					5	PADANG LOANG
					6	SALESSO
		73.11.0 7.2003	2	LAMPOKO	1	BAWASALO
					2	LAMPOKO
					3	PALLAE
					4	LABUNGNGE
					5	BULU LAMPOKO
		73.11.0 7.2004	3	KAMIRI	1	KAMIRI
					2	RUMPIAH
					3	BAERA
					4	TANRU TEDONG
		73.11.0 7.2005	4	MADELLO	1	MADELLO
					2	LATIMPA

					3	PALIE
					4	UJUNGE
					5	PANIKIANG
		73.11.0 7.2006	5	BINUANG	1	LAPAO
					2	BINUANG
					3	BALLEWE

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barru.

Ditetapkan di Barru

Pada tanggal 22 Februari 2017

Plt. BUPATI BARRU,
WAKIL BUPATI BARRU,

Cap/ttd

SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

Pada tanggal 22 Februari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

Cap/ttd

NASRUDDIN ABDUL MUTTALIB

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2017 NOMOR 1

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR B. HK. HAM. 1. 9. 17**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARRU
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN DESA

I. UMUM

Desa atau yang disebut dengan nama lain telah ada sebelum Negara Kesatuan Republik Indonesia terbentuk. Sebagai bukti keberadaannya, Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (sebelum perubahan) menyebutkan bahwa “Dalam teritori Negara Indonesia terdapat lebih kurang 250 “Zelfbesturende landschappen” dan “Volksgemeenschappen”,

Keberagaman karakteristik dan jenis Desa, atau yang disebut dengan nama lain, tidak menjadi penghalang bagi para pendiri bangsa (founding fathers) ini untuk menjatuhkan pilihannya pada bentuk negara kesatuan. Meskipun disadari bahwa dalam suatu negara kesatuan perlu terdapat homogenitas, tetapi Negara Kesatuan Republik Indonesia tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan masyarakat hukum dan kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya.

Peraturan Daerah ini disusun dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan Desa yang didasarkan pada asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta sejalan dengan asas pengaturan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, antara lain kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman serta partisipasi. Dalam melaksanakan pembangunan Desa, diutamakan nilai kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan Desa sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni terwujudnya Desa yang maju, mandiri, dan sejahtera tanpa harus kehilangan jati diri.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Cukup Jelas.

Pasal 3

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARRU NOMOR 1